

REGULASI PERPUSTAKAAN DAN DILEMA PENERAPANNYA SERTA DAMPAKNYA PADA MASA DEPAN PROFESI PUSTAKAWAN

Oleh: Pungki Purnomo, MLIS

Abstract

As a unit or institution, the library can provide a meaningful contribution in building the intellectual community because that role can not be separated as a means of support for formal and informal education. Although today's decision-makers are beginning to pay attention to the problem of a library with many regulations set associated with the library. But unfortunately in practice some of the existing regulations through many dilemmas that consequently the role of school libraries in Indonesia is still facing various problems. This paper is as a review of some regulations libraries in reality on the ground causes a lot of dilemmas and matters that may lead to something that is not conducive to the development of libraries in the future, especially with regard to the librarian profession for graduates or bachelor of library science and information to make a career as the head of the school library. Because some library regulations made reality more favorable to the professional educators or teachers to fill the position of head of the library.

Keywords: Library, library regulations, head of the school library, librarian.

Abstrak

Sebagai sebuah unit atau institusi, perpustakaan dapat memberi kontribusi yang berarti dalam membangun intelektual masyarakat karena itu perannya tidak dapat dipisahkan sebagai sarana penunjang bagi pendidikan formal maupun informal. Meskipun saat ini para pengambil keputusan sudah mulai banyak memberikan perhatian terhadap masalah perpustakaan dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan berkaitan dengan perpustakaan tersebut. Namun sayangnya dalam penerapannya beberapa regulasi yang ada mengalami banyak dilema yang akibatnya peran perpustakaan sekolah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Tulisan ini adalah sebagai suatu kajian ulang terhadap beberapa regulasi perpustakaan yang dalam kenyataannya di lapangan banyak menimbulkan dilema dan hal-hal yang malah bisa menyebabkan sesuatu yg tidak kondusif bagi perkembangan dunia perpustakaan di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan profesi pustakawan bagi para lulusan atau sarjana ilmu perpustakaan dan informasi untuk bisa berkarir sebagai kepala perpustakaan sekolah. Karena beberapa regulasi perpustakaan yang dibuat kenyataannya lebih memihak kepada tenaga pendidik atau profesi guru untuk mengisi posisi kepala perpustakaan tersebut.

Kata Kunci: Perpustakaan, regulasi perpustakaan, kepala perpustakaan sekolah, pustakawan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kekuatan utama bagi pengembangan intelektual masyarakat. Dalam *framework* pendidikan formal maupun informal, perpustakaan merupakan bagian esensial (pokok) yang menentukan mutu dari hasil pendidikan (*essential force for excellence*). Perpustakaan eksistensinya

sangat penting karena itu harus diperlengkapi dengan ruangan dan perlengkapannya yang memadai, koleksi yang layak dan mencukupi serta tenaga pengelola (pustakawan) yang terdidik dan terampil, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat sumber belajar.

Perpustakaan sepatutnya merupakan tempat dimana bukan saja bagi para pelajar tapi juga siapa saja dapat mengeksplor

(mengadakan penjelajahan ilmiah secara lebih luas) berbagai subjek sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Perpustakaan selain itu juga sepatutnya berperan sebagai sarana yang kondusif untuk menciptakan para pembelajar mandiri dalam memperluas cakrawala imajinasi, area-area investigasi (penyelidikan) dari minat perseorangan, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir secara jernih, kreatif serta kritis terhadap sumber-sumber yang telah mereka pilih untuk dibaca, didengar ataupun dilihat.

Bagaimanapun hanya dengan berharap dari peranan guru saja tidak mungkin dapat diandalkan untuk mampu menghasilkan para pembelajar sepanjang hayat. Guru juga perlu mengaktualisasikan dirinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global saat ini yang semakin cepat berubah. Mereka harus senantiasa mengembangkan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan. Pengembangan pengetahuan mereka tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan sebatas memanfaatkan buku wajib atau buku ajar saja, mereka juga harus membaca berbagai buku lain untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuannya. Gaji dan tunjangan guru yang masih rendah di Indonesia menjadikan mereka tidak berdaya untuk melakukan aktualisasi dan mengantisipasi berbagai perubahan global tersebut. Dalam kondisi demikian perpustakaan sebenarnya dapat menjadi tumpuan para guru dan siswa untuk memperluas wawasan keilmuan mereka. Namun kondisi perpustakaan yang sangat memprihatinkan dan jauh dari ideal di hampir seluruh institusi pendidikan kita tersebut mengkondisikan para guru dan siswa tidak mungkin memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai fungsi pusat edukasi.

Karena itu sangat tidak bijaksana kalau selama ini kita selalu mengkambing hitamkan guru sebagai sumber utama dari krisis kependidikan di tanah air. Apapun upaya untuk meningkatkan mutu guru tetap saja tidak bisa menjadikan mutu pendidikan kita semakin baik. Berbagai penataran, lokakarya, upgrading, workshop dan pelatihan serta lain sebagainya tetap saja tidak mempunyai manfaat yang berarti untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar (guru) kita. Berbagai pelatihan, upgrading, workshop, dan lain sebagainya tersebut

bahkan hanya menjadi suatu tradisi belaka yang sering kali cenderung sebagai suatu ajang peluang untuk rekreasi, senang-senang, dan untuk memperoleh uang saku tambahan. Bagaimanapun semua upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air ini, tidak mungkin dapat dilakukan dengan tetap mengabaikan upaya pemberdayaan peranan perpustakaan sebagai pusat proses belajar mengajar. Padahal bila pemberdayaan perpustakaan benar-benar menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan (secara serius) maka banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Di antara manfaat dari pemberdayaan perpustakaan untuk suatu proses belajar mengajar adalah perpustakaan dapat dijadikan tempat pendokumentasian bahan-bahan hasil seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya serta mendiskusikannya dengan sesama guru lainnya, perpustakaan dapat juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan bedah buku, dan lain sebagainya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting sebuah organisasi. Unsur ini tentunya mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi bersangkutan. Karena itu berbagai upaya pembinaan dan pengembangan SDM perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Perpustakaan yang merupakan bagian dari unsur penting dalam menunjang berbagai kegiatan pembelajaran jelas tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana fungsinya bila hanya dikelola oleh SDM yang tidak mempunyai kualifikasi memadai. Sayangnya selama ini SDM yang ditugaskan untuk mengelola perpustakaan di banyak lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam umumnya hampir tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Bahkan secara faktual di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah umumnya pengelolaan perpustakaan hanya ditangani oleh mereka yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau keterampilan yang memadai dalam masalah pengelolaan perpustakaan dan juga tidak mempunyai komitmen terhadap arti pentingnya fungsi perpustakaan dalam sistem pendidikan. Begitu juga dengan di banyak perpustakaan jenis lainnya yaitu

perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan-perpustakaan umum dan perpustakaan-perpustakaan khusus umumnya masih belum berimbang antara pengelola yang berlatar belakang umum dengan para pustakawan profesional yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi.

Karena itulah untuk menciptakan keadaan yang kondusif agar perpustakaan mampu berperan sebagai unsur penunjang pendidikan, maka diperlukan kebijakan yang proporsional dan aksi nyata dari pihak-pihak terkait yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan pihak sekolah atau madrasah bersangkutan. Penyelenggaraan berbagai workshop dan pelatihan adalah diantara upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pengelola perpustakaan.

B. Regulasi yang Kondusif tapi Dilema dalam Pelaksanaannya

Kita semua para praktisi maupun akademisi dalam bidang perpustakaan dan informasi pada dasarnya tentu merasa gembira atas segala perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya beberapa regulasi perpustakaan berupa UU dan Standar Nasional Indonesia serta Peraturan Pemerintah tentang Perpustakaan lainnya.

Namun sayangnya bila kita cermati dengan seksama, beberapa regulasi perpustakaan yang ditetapkan baik melalui Undang-Undang, Standar Nasional Indonesia (SNI), Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri tersebut masih menghadapi berbagai persoalan.

Secara umum setidaknya ada dua permasalahan serius terhadap masalah regulasi tentang perpustakaan. Yang pertama adalah beberapa regulasi yang ditetapkan pada praktek pelaksanaannya banyak yang tidak dipatuhinya. Yang kedua adalah beberapa regulasi yang ditetapkan tidak saling menguatkan satu sama lainnya bahkan sangat berpotensi terjadinya kontradiksi dan berdampak negatif bagi masa depan dunia perpustakaan di tanah air Indonesia.

a. Antara Regulasi dan praktek pelaksanaannya yang tidak sejalan.

Bagaimanapun kita tidak dapat pungkiri, bahwa berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah meskipun merupakan suatu yang sangat positif dan kondusif, namun pada praktek pelaksanaannya sering kali diabaikan oleh banyak kalangan.

Sebagai contoh adalah pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 1, secara tegas menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu sarana yang sangat penting diperlukan agar dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah adalah perpustakaan¹. Undang-Undang yang ditetapkan tersebut adalah regulasi pemerintah yang sangat kondusif bagi masa depan dunia perpustakaan agar perpustakaan memiliki peran penting dalam menunjang lembaga pendidikan khususnya sekolah.

Begitu juga dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 ini merupakan regulasi yang sangat kondusif bagi masa depan dunia perpustakaan di Indonesia. Pada pasal 1 UU No. 43 tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.²

Pasal 1 Undang-Undang tersebut diatas tidak mungkin dapat diwujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan secara profesional kalau dikelola atau diurus dengan tenaga pengelola yang bukan profesional juga yaitu pustakawan. Pustakawan sebagai suatu profesi yang juga merupakan tenaga fungsional sepatutnya diberi tempat yang layak untuk mengisi posisi-posisi pada lembaga-lembaga atau institusi perpustakaan seperti sebagai kepala perpustakaan. Sayangnya sekalipun di institusi atau lembaga informasi atau

perpustakaan sendiri namun para pengelolanya banyak yang bukan merupakan tenaga profesional yang memiliki latar pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi. Bahkan hampir sering kita jumpai bahwa banyak posisi kepala perpustakaan terutama di institusi pendidikan seperti sekolah adalah dijabat oleh seseorang yang profesi fungsionalnya adalah guru bukan pustakawan.

Berdasarkan temuan penulis dan beberapa rekan dosen lainnya yang pernah menjadi beberapa kali sebagai instruktur pelatihan perpustakaan, banyak para guru yang ditugaskan sebagai kepala perpustakaan sekolahnya mereka hampir semuanya menyatakan bahwa alasan atau pertimbangan utama sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah menugaskan guru-gurunya sebagai pengelola perpustakaan dengan posisi kepala perpustakaan adalah karena alasan atau pertimbangan efisiensi biaya atau mengurangi pemborosan anggaran sekolah. Selain itu juga adalah karena pengangkatan atau penugasan para guru di posisi kepala perpustakaan memberi legalitas para guru untuk mendapat dispensasi jam mengajar dengan ekuivalensi 12 jam dan hal tersebut juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak melanggar peraturan atau undang-undang.

Persoalan yang masih dihadapi di banyak perpustakaan baik perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi dan khusus, umumnya pengelolanya masih dilakukan bukan oleh para pustakawan profesional. Ini artinya praktek pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tidak sejalan dengan praktek pelaksanaannya.

Ketidakpedulian atau paling tidak kurangnya kesadaran para pimpinan institusi dari masing-masing induk organisasi perpustakaan tersebut adalah sangat memprihatinkan. Meskipun berbagai regulasi telah tegas menyatakan bahwa perpustakaan harus dikelola oleh pustakawan profesional, sarana prasarana, koleksi yang sesuai dengan kebutuhan para pemustakanya, maka tidak mungkin dapat memenuhi apa yang dimaksud dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan.

Kondisi ini harus diakui oleh para pimpinan suatu institusi bahwa pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang

Perpustakaan, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri pada praktek pelaksanaannya merupakan suatu yang sangat tidak kondusif bagi perkembangan dunia perpustakaan di tanah air. Harus ada kemauan yang kuat dan memulainya untuk menerapkan sesuai peraturan dalam praktek pelaksanaannya sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga antara peraturan-peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan dengan praktek pelaksanaannya seolah menjadi suatu yang tidak terkait satu dengan lainnya. Apalagi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak yang tidak menerapkan regulasi atau peraturan perpustakaan tersebut tidak jelas.

b. Regulasi yang Berpotensi Menimbulkan Kontradiksi Satu dengan Lainnya.

Adalah sangat disayangkan beberapa regulasi yang ditetapkan tujuannya adalah untuk memfasilitasi para guru memperoleh dispensasi jam mengajar dengan ekuivalensi 12 jam mengajar. Regulasi ini jelas tidak mempertimbangkan masalah profesionalitas yang seharusnya diperankan oleh para pustakawan yang mempunyai latar pendidikan ilmu perpustakaan.

Profesi guru sebenarnya sudah jelas, mereka adalah tenaga fungsional pendidik. Begitu juga dengan pustakawan adalah profesi yang jelas merupakan tenaga fungsional kependidikan. Guru tidak mungkin dapat melakukan secara profesional dalam mengelola perpustakaan.

Karena itu peraturan atau regulasi yang ditetapkan untuk menduduki jabatan sebagai kepala perpustakaan dapat melalui jalur pendidik sebagaimana yang terdapat pada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 menjadi penyebab utama yang menghalangi para lulusan ilmu perpustakaan untuk dapat berpeluang menjadi tenaga profesional pustakawan di lembaga pendidikan sekolah. Apa lagi dalam peraturan lainnya disebutkan bahwa setiap perpustakaan sekolah/madrasah harus memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan yang berkualifikasi SMA sederajatpun dibolehkan meskipun bersertifikat kompetensi pengelola

perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Dampak dari peraturan tersebut maka banyak sekolah yang hanya menempatkan salah satu dari guru-guru mereka pada posisi sebagai kepala perpustakaan. Sedangkan untuk membantu guru yang posisinya sebagai kepala perpustakaan tersebut maka diangkatlah seorang yang berkualifikasi pendidikan yang cukup tingkat SMA kemudian diberi pelatihan ilmu perpustakaan.

Semua ini adalah karena regulasi memberikan peluang bagi tenaga pendidik atau seorang yang berprofesi guru berprofesi ganda juga sebagai pustakawan. Suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan secara profesional seorang yang memiliki profesi guru juga akan bekerja profesional sebagai pustakawan.

Jelas regulasi yang memfasilitasi para guru mempunyai jabatan rangkap tersebut adalah bukan untuk tujuan memperkuat peran perpustakaan dengan menempatkan kepala perpustakaan sekolah dengan seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi dan yang status fungsionalnya adalah pustakawan bukan guru.

Padahal tidak sedikit para guru sendiri pada akhirnya mengakui bahwa sebagai tenaga profesional guru adalah mustahil juga mereka sebagai profesional pustakawan. Pengakuan mereka tersebut adalah karena mereka setelah mengetahui yang sesungguhnya bahwa tugas dan fungsi pustakawan tidak sesepel yang sebelumnya mereka perkirakan. Bahwa tugas dan fungsi pustakawan sesungguhnya adalah mengandung kompetensi yang bukan saja keterampilan biasa tapi juga menuntut kemampuan intelektual yang tidak mungkin disepelekan. Pengakuan mereka tersebut penulis jumpai ketika penulis sebagai instruktur pada pelatihan sertifikasi calon kepala perpustakaan bagi para guru madrasah awal tahun 2015.

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tersebut pasal 2 juga menegaskan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keteraturan, dan kemitraan.

Selaras dengan apa yang dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang RI No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan tersebut, perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat di sebuah masyarakat akan berperan sebagai sesuatu yang menghubungkan perangkat pendidikan lokal, apakah hal tersebut sesuatu yang formal maupun yang informal, dengan sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang global. Karenanya perpustakaan khususnya perpustakaan umum dapat memainkan perannya yang sangat fundamental dan penting dalam pengembangan berbagai sistem pembelajaran sepanjang hayat di masa depan.

Ditambah lagi dengan perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) yang telah meletakkan dasar bagi penciptaan jaringan informasi (*information networks*), memberikan kepada para pemakai yang memungkinkan mereka untuk dapat melakukan akses kepada sumber-sumber informasi dunia yang sangat luas. Beberapa perpustakaan umum yang menawarkan panduan dan pelatihan bagaimana mencari dan menggunakan informasi and nilai atau tingkat kualitas sumber-sumber informasi tersebut maka akan menciptakan suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan dan prinsip-prinsip demokrasi.

Perpustakaan yang dikelola oleh pustakawan yang profesional akan mempunyai karakter yang mampu melakukan suatu perubahan dan pengadaptasian kepada berbagai tuntutan baru dari tugas-tugas profesional sebagai konsekuensi dari perkembangan TIK dan jaringan global.

Sudah sepatutnya saat ini para pengelola perpustakaan atau pustakawan berusaha selalu untuk melakukan berbagai upaya untuk membina dan memberdayakan para pemustakanya (*users*).

Selain itu ada lagi regulasi lain yang juga kontradiksi satu dengan lainnya dan tidak kondusif bagi perkembangan dunia perpustakaan di tanah air yang dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 Ayat 2 dengan regulasi yang terdapat pada Standar Nasional Indonesia 7329:2009 (8.1) tentang jabatan kepala perpustakaan di sekolah.

Pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 42 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, termasuk juga ruang perpustakaan dan seterusnya. Ini artinya pemerintah sudah mempunyai itikad positif bahwa perpustakaan adalah suatu bagian yang tidak dipisahkan dari satuan pendidikan. Artinya ketersediaan perpustakaan di suatu lembaga pendidikan adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi³.

Adapun regulasi yang terdapat pada Standar Nasional Indonesia 7329:2009 (8.1) yaitu tentang jabatan kepala perpustakaan di sekolah. Dalam SNI disebutkan diantaranya bahwa kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dengan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi⁴.

Ditambah lagi berdasarkan Permendiknas no. 25 tahun 2008, kepala perpustakaan sekolah dapat diangkat dari jalur pendidik dengan syarat antara lain⁵:

- a. Serendah-rendahnya memiliki diploma 4 atau sarjanan (S1)
- b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Kedua regulasi tersebut sangat disayangkan, karena antara regulasi yang satu dengan regulasi lainnya tidak saling menguatkan eksistensi perpustakaan. Padahal kita sepakat bahwa perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang dikelola secara profesional dengan tenaga profesional. Artinya pustakawan adalah profesi yang profesional untuk mengelola perpustakaan. Sedangkan guru adalah profesi profesional sebagai tenaga pendidik bukan tenaga pengelola perpustakaan.

Meskipun dalam Standar Nasional Indonesia 7329:2009 (8.1) tentang jabatan kepala perpustakaan di sekolah yang merupakan tenaga kependidikan dengan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, namun dalam kenyataannya mempunyai dampak yang

sangat memprihatinkan. Karena hampir semua sekolah hanya mengambil standar minimalnya ketika mengangkat kepala perpustakaan dari tenaga kependidikan yaitu yang mempunyai pendidikan Diploma dua dalam bidang perpustakaan. Bagaimana dapat diharapkan bila kepala perpustakaan yang diangkat dari tenaga kependidikan dengan kualifikasi diploma dua dalam bidang ilmu perpustakaan tersebut dapat berperan sebagai mitra sejajar para guru yang umumnya saat ini sudah banyak yang memiliki tingkat pendidikan sarjana atau strata satu.

Jelas kepala perpustakaan dari tenaga kependidikan yang berlatar belakang diploma dua meskipun dalam bidang ilmu perpustakaan tetap tidak sepadan dengan para guru yang saat ini rata-rata adalah sarjana. Kemitraan antara guru dan pustakawan seperti ini sangat membebani pustakawan. Sehingga kemitraan antara guru dan pustakawan dari tenaga kependidikan ini menjadi kemitraan yang semu.

C. Kesimpulan

Setidaknya ada dua masalah yang cukup serius yang masih dihadapi dunia perpustakaan di Indonesia. Kedua masalah tersebut adalah yang sering menjadi penyebab terhadap berbagai persoalan dunia perpustakaan di tanah air dan dampaknya terhadap profesi pustakawan sangat memprihatinkan di masa depan. Yang pertama adalah masalah ketidak sinkronan antara regulasi yang ditetapkan dengan penerapan regulasi tersebut di lapangan. Sedangkan yang kedua adalah masalah regulasi yang saling kontradiksi atau saling tidak mendukung dan memperkuat satu dengan lainnya.

Mengenai masalah pertama yaitu masalah ketidak sinkronan antara apa yang telah ditetapkan pada regulasi dengan praktek pelaksanaannya di lapangan. Sebagai contoh dalam beberapa Undang-Undang perpustakaan secara tegas dinyatakan bahwa perpustakaan harus dikelola secara profesional. Namun dalam prakteknya pelaksanaannya di lapangan kita sering kali menjumpai banyak perpustakaan apapun jenisnya seperti perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

perguruan tinggi serta perpustakaan khusus semua jenis perpustakaan tersebut umumnya masih banyak dikelola oleh tenaga yang tidak profesional dalam bidangnya.

Ketidak sinkronan antara apa yang diamanahkan pada berbagai regulasi atau kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri dengan praktek pelaksanaan di lapangan adalah menjadi masalah serius dan sangat berdampak yang cukup memprihatinkan bagi perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia di masa depan khususnya bagi profesi pustakawan.

Masalah yang kedua adalah masalah kontradiksi yang memungkinkan terjadi antara peraturan atau regulasi yang satu dengan lainnya. Penjelasan sebelumnya bahwa beberapa regulasi mengenai dimungkinkannya kepala perpustakaan diangkat dari tenaga pendidik atau guru adalah salah satu contoh peraturan yang saling kontradiksi dengan peraturan lainnya.

Regulasi harusnya secara tegas bahwa tenaga pengelola perpustakaan hanya bisa dijabat oleh tenaga profesional dalam bidang perpustakaan yaitu pustakawan. Guru adalah seorang yang profesional dalam profesinya sebagai guru begitu juga pustakawan adalah seorang profesional dalam profesinya sebagai pustakawan. Adalah tidak wajar seorang profesional dalam satu bidang tertentu pada waktu yang sama dia juga profesional dalam bidang yang lain. Jelas hal ini adalah mustahil. Karena itu regulasi yang ditetapkan sepatutnya jangan sampai terjadi kontradiksi antara regulasi yang satu dengan yang lainnya.

Begitu juga dengan regulasi perpustakaan yang menyatakan bahwa tenaga perpustakaan atau pustakawan memungkinkan mempunyai kualifikasi pendidikan bidang perpustakaan dengan minimal adalah diploma dua. Padahal guru saja sudah dianjurkan dan pada saatnya nanti mereka harus memiliki kualifikasi minimal adalah sarjana (strata satu) atau diploma empat. Regulasi yang demikian jelas sangat tidak kondusif bagi masa depan profesi pustakawan. Karena pustakawan sebagai mitra sejajar harusnya juga mempunyai kualifikasi yang sejajar dengan mitranya yaitu guru. Harusnya regulasi tersebut juga

mengharuskan pustakawan minimal mempunyai kualifikasi pendidikannya adalah sarjana (strata satu).

ENDNOTE

- ¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- ² Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
- ³ Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42
- ⁴ Standar Nasional Indonesia nomor 7329 tahun 2009 tentang Perpustakaan Sekolah
- ⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah /Madrasah

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah /Madrasah.
- Peraturan Pemerintah tahun 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Standar Nasional Indonesia nomor 7329 tahun 2009 tentang Perpustakaan Sekolah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- IFLA.(2004). *The role of libraries in lifelong learning: Final report of the IFLA project under the section for public libraries*. Ljusdal, Sweden: IFLA.
- Cronau, Deborah Ann (2001). *Lifelong learning and the library connection: a perceptual model for tertiary library customer education*. The Australian Library Journal, November.